



P U T U S A N
Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SINAR alias LULUK Bin SISWOYO;
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/13 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gempol RT 002 RW 005, Krlurahan Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SINAR Als.LULUK Bin SISWOYO pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul.11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan swalayan Indomaret Jalan raya Todanan, Japah, Turut Dk.Padas, Ds.Todanan,Kecamatan Todanan ,Kab.Blora atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, awal mula kejadiannya adalah petugas satuan Narkoba Polres Blora pada awal bulan Desember 2017 mendapat informasi dari masyarakat (Informan) jika Terdakwa SINAR ALS LULUK merupakan kurir dari bandar narkoba jenis shabu jaringan Lembaga Pemasyarakatan yang rumahnya beralamat di wilayah Kabupaten Pati dan cara Terdakwa sebagai kurir narkoba jenis shabu dengan menggunakan sistem alamat dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kepada pembeli atau pemesan (konsumen) dan Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba sering di wilayah Blora, Pati dan Jepara selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan dikembangkan dengan melakukan penyelidikan oleh petugas satuan narkoba Polres Blora mulai dari pembuntutan, *undercover buy* dengan maksud untuk mengungkap informasi tersebut;
- Bahwa, dari hasil penyelidikan Terdakwa diketahui akan menjual atau menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu di wilayah Blora tepatnya di wilayah Kecamatan Todanan dan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 dilakukan pembuntutan karena diduga Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu dan petugas satuan narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba bersama dengan Tim meluncur ke wilayah Kecamatan Todanan dan ketika berada dilokasi depan swalayan Indomaret Todanan yang terletak di Jalan Raya Todanan-Japah, Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan naik sepeda motor berhenti dan duduk didepan Indomaret, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora dengan menggunakan pakaian preman yang sebelumnya sudah melakukan penyamaran mendekat ke Terdakwa yang sedang duduk dan Terdakwa

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kelihatan bingung dan ingin melarikan diri dan Terdakwa sempat membuang bungkus ke lantai paving atau teras Indomaret dan Terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pencarian dan pengeledahan badan ditemukan barang yang ditaruh dan diletakkan Terdakwa diatas paving dalam bentuk persegi empat yang dibungkus dengan diisolasi warna hitam dan setelah dibuka isolasi tersebut ada kertas menggulungnya dan tercatat 2 (dua) plastik klip warna bening yang berbentuk kristal warna putih atau pecahan kaca yang diduga Narkotika jenis shabu (metamfetamina) yang saat pengeledahan dan ditemukan 2 paket shabu disaksikan oleh Saksi DIRGO TRI BUDI UTOMO karyawan Indomaret;

- Bahwa, Setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi mengakui jika 2 paket Narkotika jenis shabu tersebut yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu digulung menggunakan kertas dan dijadikan satu dan diisolasi warna hitam adalah benar miliknya yang akan dijual dan diserahkan kepada pembeli bernama RONY alamat Blora yang sebelumnya sudah pesan namun belum sempat diserahkan Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polres Blora;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan petugas Satuan Narkoba Polres Blora pada pertengahan bulan Desember 2017 Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis shabu oleh seseorang yang bernama RONY yang berdomisili di Blora melalui via telephon dengan bahasa ready opo ora mas (ada shabu atau tidak) dan pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa memesan kenalannya yang bernama ANTON (DPO) yang beralamat di Kabupaten Magelang melalui via telephon dengan bahasa "Mas tulung aku utangi barang" (Mas tolong utangi barang) dijawab oleh Sdr. ANTON "tebih purun nang Magelang", dan dijawab oleh Terdakwa "ya gak apa-apa", setelah itu sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Magelang dengan mengendarai sepeda motor miliknya jenis Supra 125 Nopol. K-4475-NS sesampainya di Wilayah Kabupaten Magelang Terdakwa diarahkan melalui via telepon oleh Sdr. ANTON untuk menuju arah jalan Kabupaten Purworejo sesampainya di wilayah Kabupaten Purworejo setelah Terdakwa menunggu waktu sekitar 3 jam diarahkan untuk mengambil pesanan paket Narkotika dengan sistem alamat yang ditaruh antara jalan Purworejo-Kebumen yaitu Pondok Pesantren Jembatan bawah pohon Mahoni dan Terdakwa temukan 4 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening digulung diisolasi warna hitam

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bungkus rokok Pro Mild warna putih dengan berat kurang lebih 20 gram, setelah itu Terdakwa bermaksud pulang di Pati sementara pembayaran atas pesanan shabu tersebut Sdr. RONY mentransfer sejumlah uang sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA an. ANTON yang diberikan oleh Terdakwa dan dalam perjalanan pulang ke Pati Terdakwa singgah di Pedurungan Semarang kurang lebih sekitar pukul 21.00 Wib bertemu temannya yang bernama HILMI dan 4 paket Narkotika shabu dibuka dan dividio atau direkam bersama dengan HILMI (DPO) dan Terdakwa kirimkan lewat whatshap milik ANTON sebagai bukti jika 4 paket shabu seberat 20 gram telah diterima Terdakwa;

- Bahwa, 4 paket shabu seberat 20 gram yang diterima Terdakwa dari ANTON kemudian dipecah-pecah dan sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa sampai dirumahnya Kelurahan Semirejo, Kabupaten Pati dengan membawa satu kantong dengan satuan 2 paket shabu dengan berat kurang lebih 1,094 gram yang rencananya akan diberikan pemesan yang bernama RONY alamat Blora dengan tempat yang disepakati wilayah Todanan Blora selanjutnya keesokan harinya, Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul antara pukul 06.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada RONY dan dikonsumsi (dipakai) setelah itu sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat ke Todanan, Kabupaten Blora dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra Nopol. K-4475-NS membawa 2 paket shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening dan digulung dijadikan satu dengan diisolasi warna hitam menuju Todanan, Pati tepatnya didepan Indomaret, Jalan Raya Todanan, Japah, Turut Dukuh Padas, Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora setelah menunggu sekitar 10 menit Sdr. RONY belum kunjung datang dan 2 paket shabu oleh Terdakwa ditaruh dibawah antara keramik dengan paving depan indomaret tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Blora dan mengangkat Terdakwa 2 paket shabu yang Terdakwa simpan tersebut berhasil ditemukan petugas Polri dari Polres Blora dan Terdakwa membenarkan jika 2 paket shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli atau diterima, dipesan dari ANTON alamat Magelang untuk diserahkan kepada pemesan (pembeli) bernama RONY alamat Blora selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Blora untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa, telah dilakukan penyitaan atas diri Terdakwa berupa 2 paket

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening, 1 buah handphone merk Siomi warna Gold atau kemasan dengan Simcard 085325969300 yang dipergunakan untuk bandar dan pembeli, 1 unit sepeda motor Honda NF 125 TR dengan Nopol. K-4475-NS tahun 2010 warna hitam, 1 potong celana panjang warna hitam, 1 potong jaket kain warna krem Watchout dan 1 buah ATM BRI warna biru atas nama SINAR;

- Bahwa, ketika Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin atau hak dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa, menunjuk hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab-203/NNF/2018 tanggal 30 Januari 2018 oleh Sdr. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih mencapai 1.094 gram yang disita dari terdakwa SINAR ALS LULUK BIN SISWOYO dinyatakan POSITIF mengandung METAMFETAMINA Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsida

Bahwa, SINAR Als.LULUK Bin SISWOYO pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul.11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan swalayan Indomaret Jalan raya Todanan, Japah, Turut Dk.Padas, Ds.Todanan, Kecamatan Todanan, Kab.Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah petugas satuan Narkoba Polres Blora pada awal bulan Desember 2017 mendapat informasi dari masyarakat (Informan) jika Terdakwa SINAR ALS LULUK merupakan Kurir dari Bandar Narkotika jenis shabu jaringan lembaga pemasyarakatan yang rumahnya beralamat di wilayah Kabipaten Pati dan cara Terdakwa sebagai kurir Narkotik jenis shabu dengan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem alamat dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kepada pembeli atau pemesan (konsumen) dan Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba sering diwilayah Blora, Pati dan Jepara selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan dikembangkan dengan melakukan penyelidikan oleh petugas satuan Narkoba Polres Blora mulai dari pembuntutan, undercover buy dengan maksud untuk mengungkap informasi tersebut;

- Bahwa, dari hasil penyelidikan Terdakwa diketahui akan menjual atau menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu diwilayah Blora tepatnya di wilayah Kecamatan Todanan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 dilakukan pembuntutan karena diduga Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu dan petugas satuan Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba bersama dengan tim melluncur ke wilayah kecamatan Todanan dan ketika berada dilokasi depan Swalayan Indomaret Todanan yang terletak di jalan Raya Todanan –Japah, Desa Todanan, Kecamatan Todanan , Kabupaten Blora sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan naik sepeda motor berhenti dan duduk didepan Indomaret , kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora dengan menggunakan pakaian preman yang sebelumnya sudah melakukan penyamaran mendekat ke Terdakwa yang sedang duduk dan terdakwa saat itu kelihatan bingung dan ingin melarikan diri dan Terdakwa sempat membuang bungkusan ke lantai paving atau teras Indomaret dan terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pencarian dan pengeledahan badan ditemukan barang yang ditaruh dan diletakkan Terdakwa dalam bentuk persegi empat yang dibungkus dengan diisolasi warna hitam dan setelah dibuka isolasi tersebut ada kertas menggulungnya dan terdapat 2 (dua) plastik klip warna bening yang berbetuk kristal warna putih atau pecahan kaca yang diduga Narkoba jenis shabu (metamfetamina) yang saat akan pengeledahan dan ditemukan 2 paket shabu disaksikan oleh Saksi DIRGO TRI BUDI UTOMO karyawan Indomaret;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi mengakui jika 2 paket Narkoba jenis shabu tersebut yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu digulung menggunakan kertas dan dijadikan satu dan diisolasi warna hitam adalah benar miliknya yang akan dijual dan diserahkan kepada pembeli bernama RONY alamat Blora yang sebelumnya sudah pesan namun belum sempat diserahkan Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas satuan Narkoba Polres Blora;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil interogasi yang dilakukan petugas Satuan narkoba Polres Blora pada pertengahan bulan Desember 2017 Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis shabu oleh seseorang yang bernama RONY yang berdomisili di Blora melalui Via telepon dengan bahasa “ready opo ora mas (ada shabu atau tidak) dan pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa memesan kenalannya yang bernama ANTON (DPO) yang beralamat di Kabupaten Magelang melalui via telpon dengan bahasa “Mas tulung aku utangi barang (Mas tolong utangi barang) dijawab oleh Sdr. ANTON “tebih purun nang Magelang”, dan dijawab oleh Terdakwa “ya gak apa-apa, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Magelang dengan mengendarai sepeda motor miliknya jenis Supra 125 Nopol. K-4475-NS sesampainya di wilayah Kabupaten Magelang Terdakwa diarahkan melalui via telepon oleh Sdr. ANTON untuk menuju arah jalan Kabupaten Purworejo sesampainya di wilayah Kabupaten Purworejo setelah Terdakwa menunggu waktu sekitar 3 jam diarahkan untuk mengambil pesanan paket Narkotika dengan sistem alamat yang ditaruh antara jalan Purworejo –Kebumen yaitu Pondok Pesantren –Jembatan bawah pohon Mahoni dan terdakwa temukan 4 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening digulung diisolasi warna hitam dimasukkan kedalam bungkus rokok Pro Mild warna putih dengan berat kurang lebih 20 gram, setelah itu Terdakwa bermaksud pulang di Pati sementara pembayaran atas pesanan shabu tersebut Sdr. RONY mentransfer sejumlah uang sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA an. ANTO yang diberikan oleh Terdakwa dan dalam perjalanan pulang ke Pati Terdakwa singgah di pedurungan Semarang kurang lebih sekitar pukul 21.00 Wib bertemu temannya yang bernama HILMI dan 4 paket narkotika shabu dibuka dan dividio atau direkam bersama dengan HILMI (DPO) dan terdakwa kirimkan lewat wahatshap milik ANTON sebagai bukti jika 4 paket shabu seberat 20 gram telah diterima Terdakwa;
- Bahwa 4 paket shabu seberat 20 gram yang diterima Terdakwa dari ANTON kemudian dipecah-pecah dan sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa sampai rumahnya Kelurahan Semirejo, Kabupaten Pati dengan membawa satu kantong dengan satuan 2 paket shabu dengan berat kurang lebih 1,094 gram yang rencananya akan diberikan pemesan yang bernama RONY alamat Blora dengan tempat yang disepakati wilayah Todanan Blora selanjutnya keesokan harinya Kamis, tanggal 11 Januari

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul antara pukul 06.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada RONY dan dikonsumsi (dipakai) setelah itu sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat ke Todanan, Kabupaten Blora dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra Nopol. K-4475-NS membawa 2 paket shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening dan digulung dijadikan satu dengan diisolasi warna hitam menuju Todanan Pati tepatnya didepan Indomaret Jalan Raya Todanan Jajah, Turut Dukuh Padas, Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora setelah menunggu sekitar 10 menit Sdr. RONY belum kunjung datang dan 2 paket shabu oleh Terdakwa miliki dan disimpan disaku celana diambil dan ditaruh dibawah antara keramik dengan paving depan Indomaret tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Blora dan menangkap Terdakwa dan 2 paket shabu yang Terdakwa simpan dibawah antara keramik dengan paving berhasil ditemukan petugas Polri dari Polres Blora dan Terdakwa membenarkan jika 2 paket shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli atau diterima, dipesan dari ANTON, alamat Magelang untuk diserahkan kepada pemesan (pembeli) bernama RONY alamat Blora selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Blora untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa, telah dilakukan penyitaan atas diri Terdakwa berupa 2 paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening, 1 buah handphone merk Siomi warna Gold atau keemasan dengan Simcard 08532569300 yang dipergunakan untuk bandar dan pembeli, 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR dengan Nopol. K-4475-NS tahun 2010 warna hitam, 1 potong celana panjang warna hitam, 1 potong jaket kain warna krem merk Watchout dan 1 buah ATM BRI warna biru atas nama SINAR;
- Bahwa, ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin atau hak dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, menunjuk hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.- 203/NNF/2018 tanggal 30 Januari 2018 oleh Sdr. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih mencapai 1,094 gram yang disita dari Terdakwa SINAR ALS LULUK BIN SISWOYO dinyatakan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Lebih Subsidair

Bahwa, SINAR ALS LULUK BIN SISWOYO pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat dirumah Terdakwa di Dukuh Gempok, Kelurahan / Desa Semirejo Kecamatan GEMBONG, Kabupaten Pati dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara ini, mengingat tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukan , Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat dirumahnya Dukuh Gempol, Kelurahan / Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati telah menguasai, membawa atau menyimpan 2 paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 1,90 gram , shabu tersebut merupakan pesanan dan pembeli bernama RONY alamat di Blora dan didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama ANTON alamat Magelang dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada RONY di wilayah Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- Bahwa, sebelum Terdakwa berangkat ke Todanan, Kabupaten Pati, sekitar waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.00 Wib menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang disimpan dirumahnya yang akan diserahkan kepada RONY dengan mengambil sedikit jumlah shabu dari 2 paket dan dikonsumsi dirumahnya dalam sebuah kamar mandi , adapun cara Terdakwa memakai / mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah sebagai berikut: Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol sprite yang ada sedikit airnya, sedotan, dan pirek kaca yang sudah dirangkai terlebih dahulu yang dibawa dari Pedurungan Semarang milik Sdr. HILMI lalu pirek yang sudah terpasang pada seperangkat alat hisap tersebut dan ada paket

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dan dikeluarkan melalui hidung secara berulang-ulang sampai 4 kali hisapan;

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis shabu sudah berkali-kali dan biasanya satu minggu sekali dan reaksi Terdakwa setelah memakai Narkotika jenis shabu adalah tidak pernah merasa mengantuk atau sudah tidur, badan terasa fit / lebih sehat atau lebih enteng dan badan terasa lemas bilamana tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, ketika Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan / memakai narkotika jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas ketika akan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada RONY (DPO) telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Poliklinik Bhayangkara oleh dr. LAKSMI AJENG (Surat Keterangan Bebas Narkotika / NAPZA No. R/005/01/2018/Ur Dokkes dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methamfetamina (Met) yang merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca surat tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SINAR AIS LULUK Bin SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan digulung kemudian diisolasi warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ATM BRI warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold atau emas dengan simcard 085325696300 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 dengan Nopol. K-4475-NS dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla tanggal 10 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sinar Alias Luluk Bin Siswoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sinar Alias Luluk Bin Siswoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan digulung kemudian diisolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna gold atau emas dengan No.Simcard 085325969300;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol. K-4475-NS;

Dirampas untuk Negara;

- 1 jaket kain warna krem;
- 1 celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa SINAR ALS LULUK BIN SISWOYO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 13 Juli 2018;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 18 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 19 Juli 2018;

Membaca, kontra memori banding dari penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 25 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla tanggal 17 Juli 2018, yang berisi pada pokoknya bahwa terdakwa maupun penuntut umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya terdakwa pada tanggal 12 Juli 2018 dan penuntut umum pada tanggal 13 Juli 2018 masing-masing mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blora dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa, dengan demikian permintaan banding baik dari terdakwa maupun dari penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum menyatakan banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa berisi pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium menyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan narkotika, sedangkan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditujukan kepada pengedar narkotika, padahal pada saat ditangkap terdakwa sendirian dan belum terjadi transaksi jual beli narkotika, sehingga oleh karenanya mohon agar pengadilan tinggi memberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding penuntut umum pada intinya bahwa putusan pengadilan negeri sudah tepat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri telah setimpal dengan kesalahan terdakwa, sebaliknya alasan yang disampaikan terdakwa dalam memori banding tidak berdasar fakta hukum yang ada;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB ketika terdakwa sedang menunggu pemesan sabu bernama Rony di depan Indomaret jalan raya Todonan-Japah, Kecamatan Todonan, Kabupaten Blora, terdakwa ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Blora dan setelah dilakukan penggeledahan terdakwa didapatkan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah antara keramik dengan paving Indomaret;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Anton dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemesanan dilakukan melalui telepon/ponsel dan pengambilan barang disepakati dilakukan di jalan antara Purworejo-Kebumen;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Rony, terdakwa keburu ditangkap oleh petugas satuan Narkoba Polres Blora;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu dari Anton sudah dilakukan beberapa kali yaitu atas pesanan Ribut, Koyor, Yeni, Agus, Arya dan yang terakhir atas pesanan Rony yang kemudian ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Blora;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal berat bersih 1,094 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pengadilan tinggi berpendapat bahwa kesimpulan pengadilan negeri yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya ditolak;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pengadilan tinggi berpendapat bahwa mengingat terdakwa belum pernah dipidana dan barang bukti yang disita berat 1,094 (satu koma nol sembilan empat) gram, maka lamanya pidana tersebut dipandang terlalu berat, sehingga oleh karena itu pengadilan tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti 2 (dua) paket narkoba dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi yang oleh pengadilan negeri ditetapkan dirampas untuk negara telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh karenanya pengadilan tinggi berpendapat sama dengan pengadilan negeri bahwa barang bukti tersebut tetap dirampas untuk negara, demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) jaket kain warna krem dan 1 (satu) celana panjang warna hitam dikembalikan kepada terdakwa juga telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut tetap dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian perihal barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol K-4475-NS milik terdakwa yang oleh pengadilan negeri dirampas untuk negara, pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pengadilan negeri dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kartu ATM adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan seorang nasabah dalam bertransaksi dan hanya sah digunakan oleh nasabah tersebut, dengan demikian barang bukti berupa fisik kartu ATM tersebut tidak memiliki nilai materi dan juga tidak ada manfaat apapun bagi negara, sehingga oleh karena itu pengadilan tinggi berkesimpulan barang bukti berupa fisik kartu ATM tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah alat atau barang yang digunakan untuk mengkonsumsi, membuat, memproduksi, menyimpan, mengangkut narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol K-4475-NS milik terdakwa, pengadilan tinggi berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dapat disebut sebagai alat angkut untuk narkoba dengan berat 1,094 (satu koma nol sembilan empat) gram, sehingga oleh

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimuat dalam putusan pengadilan negeri, maka putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla tanggal 10 Juli 2018 dikuatkan dengan perbaikan atau mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ketentuan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Bla tanggal 10 Juli 2018 dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan ketentuan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sinar alias Luluk Bin Siswoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sinar alias Luluk Bin Siswoyo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna gold dan nomor simcard 085325969300 dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nopol K-4475-NS, 1 (satu) jaket kain warna krem dan 1 (satu) celana panjang warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa Sinar alias Luluk Bin Siswoyo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh kami: Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H., M.H. dan H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 7 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suharjono, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

ttd

H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)